

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad *murabahah*, analisis perlakuan akuntansi, dan perhitungan margin pada pembiayaan *murabahah* menurut PSAK No. 102 di BMT Al Bahjah Cirebon, terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan akad *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon dalam menerapkan PSAK No. 102 sudah sepenuhnya sesuai. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT dengan akad *murabahah* ini meliputi dua sifat yaitu pembiayaan bersifat produktif dan pembiayaan bersifat konsumtif. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT merupakan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan. BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota. Dalam pembiayaan *murabahah* ini pembayarannya dilakukan secara cicilan (angsuran), serta surat-surat dan bukti pembelian barang di jadikan sebagai agunan (jaminan), kemudian peralihan atas barangnya terjadi secara proporsional sampai pembayarannya lunas. Pihak BMT mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (*mark-up*) atas dasar *cost-plus profit*.
2. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah Cirebon dalam menerapkan PSAK No. 102 belum sepenuhnya sesuai. Di BMT Al Bahjah Cirebon untuk pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena pada BMT Al Bahjah tidak ada sistem denda sedangkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Dan untuk penyajian dalam BMT Al Bahjah sudah sesuai dengan PSAK 102 yang meliputi penyajian piutang *murabahah* sebesar nilai neto yang direalisasikan, kemudian margin *murabahah* disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Untuk pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102, dan pengungkapan

dalam BMT Al Bahjah mengungkapkan tentang transaksi-transaksi *murabahah* seperti perolehan aset *murabahah*, piutang *murabahah*, dan margin *murabahah*.

3. Perhitungan margin atau keuntungan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Bahjah ditentukan menggunakan prinsip keridhoan antara pihak BMT dengan pihak anggota sehingga keuntungan yang didapat dari satu anggota dengan anggota lainnya akan berbeda-beda. BMT Al Bahjah ini mencontohkan praktik dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SWA. Bahwa perhitungan margin *murabahah* dengan mencontohkan perdagangan yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu *Cost Recovery* ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Pada pembiayaan *murabahah* persentase margin yang ditetapkan di BMT Al Bahjah ini terdapat beberapa komponen, yaitu *Break Even Point* (BEP), nilai pasar, tingkat inflasi, dan keuntungan yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran kepada BMT Al Bahjah Cirebon sebagai bahan masukan untuk perkembangan BMT Al Bahjah Cirebon yang lebih baik lagi diantaranya yaitu:

1. Diharapkan BMT Al Bahjah Cirebon dapat mempertahankan anggota yang masih ada dan dapat menambah jumlah anggota sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Dapat menunjukan kenapa anggota dan BMT-BMT yang lain bawa BMT Al Bahjah Cirebon telah mengaplikasikan operasionalnya secara syariah.
3. BMT Al Bahjah pada khususnya, dan BMT-BMT yang lain, diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan anggota.